



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Prabu Sutisna, Haerul Kusuma, Noverianus Samosir, Christian Adrianus Sihite, Fachri Rasyidin, dan Chandra Jakaria

PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Tri Prasetio Putra Mumpuni

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Kamis, 9 Oktober 2025, Pukul 10.30 – 12.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Aqmarina Rasika
2. Rahmadiani Putri Nilasari
3. Ery Satria Pamungkas

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025:**

1. Christian Adrianus Sihite
2. Chandra Jakaria
3. Prabu Sutisna
4. Noverianus Samosir
5. Fachri Rasyidin Muhammad

B. Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Ursula Lara Pagitta Tarigan

C. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXIII/2025:

1. Tri Prasetio Putra Mumpuni

D. DPR:

1. Utut Adianto
2. Bayu Dwi Anggono
3. Novianto Murti Hantoro
4. Riyanto Wujarso
5. Ta Komisi
6. Yudarana Sukarnoputra

E. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Eddy O. S. Hiariej | (Kementerian Hukum) |
| 2. Dhahana Putra | (Kementerian Hukum) |
| 3. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum) |
| 4. May Lim Charity | (Kementerian Hukum) |
| 5. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 6. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 7. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 8. M. Helmy Z. Lubis | (Kemhan RI) |
| 9. Donny Ermawan T. | (Kemhan RI) |
| 10. Haris Haryanto | (Kemhan RI) |
| 11. M. Aziz Arifin | (Kemhan RI) |
| 12. Murdoko Sarjono | (Kemhan RI) |
| 13. Putu Puspitasari | (Kemhan RI) |
| 14. Saida Pebinur Fuli | (Kemhan RI) |
| 15. Sri Sulastiyani | (Kemhan RI) |

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 16. Nyono Sugondo | (Kemhan RI) |
| 17. Krisna Bayu Pangestu | (Kemhan RI) |
| 18. Sudirman | (Mabes TNI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 68, 82, 92 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, 68 terlebih dahulu.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: CHRISTIAN ADRIANUS SIHITE [01:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Nomor Perkara Nomor 68 atas Christian Adrianus Sihite atas nama saya sendiri, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya ada Chandra Jakaria, kemudian di sebelah kanan ada Prabu Sutisna, Yang Mulia. Kemudian ada Samosir ... Noverianus Samosir, dan kemudian yang terakhir, Yang Mulia, Fachri Rasyidin, Yang Mulia.

Izin untuk Pemohon I atas nama Haerul Kusuma tidak bisa hadir, Yang Mulia. Namun sudah dikuasakan di persidangan yang lalu, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik, 82 silakan melalui online.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [01:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Ursula Lara dan Mariana Sri Rahayu Silaban selaku Pemohon Prinsipil, menghadiri secara daring. Yang sebelumnya mohon maaf, Yang Mulia, untuk Pemohon Muhammad Imam Maulana dan Nathan Sidabutar hari ini berhalangan hadir. Adapun izin, Yang Mulia, kami pada hari ini izin mencabut berkas Permohonan kami di persidangan ini.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Iya, nanti disampaikan.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [02:12]

Baik, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

92, silakan.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXIII/2025: TRI PRASETIO PUTRA MUMPUNI [02:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Saya Tri Prasetio Putra Mumpuni, hadir sendiri Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik, dari DPR dipersilakan. Diperkenalkan, Bapak.

10. DPR: UTUT ADIANTO [02:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya perkenalkan dari kiri, Bapak Novianto Murti Hantoro (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang). Sebelah kiri ... sebelah kanan beliau, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono (Kepala Badan Keahlian DPR RI). Sebelah kanan kami, Riyanto Wujarso, S.E. (Tenaga Ahli Komisi I). Dan saya sendiri mewakili DPR RI, Utut Adianto (Ketua Komisi I DPR RI).

11. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Baik, terima kasih, Pak Utut.
Dari Presiden, Kuasa, silakan.

12. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [03:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Walaikumsalam.

14. PEMERINTAH: DHAHANA PUTRA [03:16]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, shalom, namo budhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami dari Kuasa

Presiden, hadir dari unsur Kementerian Pertahanan. Pertama, Bapak Marsekal Madya TNI Purnawirawan Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P., selaku Wakil Menteri. Yang kedua, Bapak Marsekal Muda TNI H. Haris Haryanto, S.I.P. (Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan). Yang ketiga, Marsekal Pertama TNI M. Helmy Z Lubis, S.H., M.H., (Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal). Yang keempat, Ibu Sri Sulastiyani, S.H., M.H., (Kepala Biro Peraturan Perundangan Kesekjenan Kementerian Pertahanan). Sedangkan dari Kementerian Hukum hadir di sini Prof. Eddy Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., (Wakil Menteri), sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Kedua, Dhahana Putra (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan). Ketiga, Karti Mulyani (Plt Direktur Litigasi dan Nonlitigasi).

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:19]

Baik, terima kasih.

Sebelum Keterangan DPR dan Pemerintah atau Presiden disampaikan, bagaimana, Pemohon 82, dijelaskan? Silakan, Mbak.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [04:36]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Sebelumnya kami, Pemohon 82, yang mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 3/2025, izin menarik berkas Permohonan kami yang telah didasari oleh beberapa pertimbangan internal, maupun eksternal, dan telah disepakati oleh seluruh Pemohon Prinsipal, Yang Mulia, begitu.

Kami telah mengirimkan suratnya melalui Pos beberapa hari yang lalu dan juga telah mengirimkan secara surat, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Baik, ya. Sudah disepakati bersama? Karena kan pemo ... Pemohonnya banyak ini.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [05:15]

Sudah, Yang Mulia. Dan tanda tangannya pun kami telah menandatangani semuanya.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:20]

Semua, ya?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXIII/2025: URSULA LARA PAGITTA TARIGAN [05:20]

Ya, betul, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:23]

Baik, nanti kami pertimbangkan untuk penarikan Permohonan ini. Baik. Kalau dari 68, 92, tetap? Tidak mengajukan yang sama?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [05:38]

Lanjut, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:40]

Lanjut? Oh. Supaya sebelum Pak Utut memberikan Keterangan supaya klir kan. Lanjut, ya.

Baik. Agenda persidangan pada pagi/siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Oleh karena itu, diberi kesempatan pertama untuk Keterangan dari DPR.

Dipersilakan, Pak Utut.

24. DPR: UTUT ADIANTO [06:27]

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 68, dan 82, dan 92. Nomor 82 masih kami sebutkan, Yang Mulia, karena kami siapkan untuk masih tetap ada /PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [07:21]

Walaikumsalam.

26. DPR: UTUT ADIANTO [07:21]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat, wakil Pemerintah, Para Pemohon, dan hadirin yang kami hormati. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025. Mahon izinkan kami, saya Utut Adianto A, Anggota Nomor 204, untuk membacakan keterangan DPR RI pada hari ini. Keterangan ini kami sampaikan langsung pada inti pokok keterangan. Sedang keterangan DPR RI selengkapnya akan segera kami sampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya 61 halaman.

Terhadap legal standing Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak adanya pertautan antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan batu uji dan tidak adanya hubungan sebab akibat atau *causaal verband*. Antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan pasal yang diuji. Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan kami sampaikan keterangan DPR RI terhadap inti Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

I. Mengenai materi muatan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3/2025 terkait operasi militer selain perang.

1. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Selanjutnya operasi militer selain perang saya sebut OMSP. OMSP merupakan pilar integral dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara di era modern. Doktrin ini mencerminkan pergeseran mendalam dalam fungsi dan tujuan militer, yaitu untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari segala ancaman yang bersifat multidimensi.

3. Secara fundamental OMSP berbeda dengan operasi militer untuk perang. Karena OMSP lebih menekankan pada pencegahan perang, penyelesaian konflik, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana demi meminimalkan jumlah korban. OMSP menuntut adanya sinergi antara kekuatan militer dengan berbagai lembaga dan organisasi lain, termasuk yang bergerak di bidang diplomasi, ekonomi, pemerintahan, bahkan politik dan keagamaan. OMSP juga telah diberlakukan tidak hanya oleh negara-negara maju dalam rangka menanggulangi ancaman selain perang yang terus berkembang.
4. Bahwa ayat Pasal 7 ... maaf ... Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengatur 16 bentuk OMSP. Dari jumlah tersebut perubahan Undang-Undang 3 Tahun 2025 hanya menambahkan 2 bentuk OMSP, yang lainnya sesuai dengan yang existing di 2004, yaitu penanggulangan ancaman pertahanan siber dan perlindungan dan penyelamatan warga negara demi kepentingan nasional di luar negeri.
5. Bahwa Para Pemohon mempermasalahkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang 3 Tahun 2025 yang menyebutkan membantu tugas pemerintah di daerah dan penjelasannya pada frasa *mengatasi masalah akibat pemogokan*. DPR RI berpandangan bahwa ketentuan pasal a quo sudah terdapat pada Undang-Undang 34 Tahun 2004, maaf, 34 Tahun 2004 dan selama ini tidak ada permasalahan terkait pelaksanaan norma tersebut. Petitum Para Pemohon yang menginginkan adanya penambahan berdasarkan ketentuan undang-undang tidak beralasan karena selama ini perbantuan TNI untuk pemerintah di daerah telah didasarkan dari ... telah didasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permenhan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada Pemerintahan di Daerah.
6. Frasa *mengatasi masalah akibat pemogokan* tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapatnya, melainkan menekankan peran TNI yang bersifat membantu secara terbatas dan proporsional atas permintaan pemerintah daerah, khususnya ketika pemogokan berdampak pada terganggunya pelayanan publik.
7. Bahwa pelibatan TNI dalam menghadapi ancaman siber merupakan bagian dari tugas konstitusionalnya untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman multidimensial yang semakin kompleks di era digital. Keterlibatan TNI dalam ruang siber bukan dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum, melainkan bersifat defensif dan strategis. Hakikat ancaman terhadap pertahanan negara bersifat multidimensional yang mencakup ranah siber. Peran TNI dalam pertahanan siber telah diatur antara lain dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15

Undang-Undang 3/2025 dan Permenhan 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber dan yaitu untuk menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan cyber defense, sehingga kekhawatiran Para Pemohon bahwa peran TNI di ruang siber keluar dari ancaman siber sektor pertahanan tidaklah beralasan.

8. Bahwa DPR RI perlu menekankan kembali bahwa jarum jam tak mungkin akan ditarik mundur. Dalam arti bahwa konsep yang sekarang tidak akan kembali pada konsep dulu yang telah disepakati untuk diubah. Konsep supremasi sipil dan hubungan antara sipil militer perlu dilakukan dalam rangka penyeimbangan pendulum dan tidak boleh dimaknai sebagai hegemoni dari salah satu komponen bangsa di atas komponen bangsa yang lain. Supremasi sipil dalam sistem demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih rakyat, yakni presiden. Sementara presiden ... maaf, sementara sistem militer berfungsi sebagai alat negara. Saya ulangi, sementara sistem militer berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga pertahanan, bukan pembuat kebijakan. Sekali lagi, bukan pembuat kebijakan. Istilah dwifungsi justru menimbulkan dikotomi, kecurigaan, dan ketegangan yang merusak sistem checks and balances serta stabilitas politik dan pemerintahan.
9. Demikian Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang 3 Tahun 2025 beserta penjelasannya. Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang 3/2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. Mengenai materi muatan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh prajurit TNI.

1. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2025 telah menentukan batasan limitatif terhadap pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI aktif yang berfungsi sebagai mekanisme pembatasan. Sekali lagi, mekanisme pembatasan, bukan sebagai peluang membuka seluas-luasnya pengisian jabatan sipil oleh TNI. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan secara tegas terhadap 14 instansi pemerintah pusat yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, yakni instansi yang memiliki karakteristik tugas yang memerlukan kompetensi dan keahlian sesuai dengan latar belakang militer. Ketentuan ini juga telah selaras dengan Pasal 19 Undang-Undang ASN yang memperbolehkan jabatan ASN tertentu diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri. Dalam praktik internasional, pembatasan tersebut juga berlaku di negara demokrasi seperti USA, India, France, dan Singapura yang membatasi peran militer di ranah sipil melalui regulasi khusus.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik negara demokrasi lainnya, sekaligus memastikan partisipasi militer dalam ranah sipil tetap terkendali dan sesuai standar hukum. Saya ulangi,

memastikan partisipasi militer dalam ranah sipil tetap terkendali dan sesuai dengan standar hukum. Ini di sini enggak pernah boleh minum ya, Pak? Sudah tua-tua gini, haus.

Kedua ... saya sudah 60, Pak Hakim. Yang kedua, mengenai petitem Para Pemohon Perkara 68 yang meminta penambahan frasa *dengan mengedepankan prinsip supremasi sipil RI*, DPR RI menjelaskan bahwa supremasi sipil sudah tertuang dalam Undang-Undang 3 Tahun 2025 dan menjadi pedoman dalam pertimbangan hukum undang-undang a quo. Konsep supremasi sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah selaras dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Saya ulangi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar ... mohon izin, kalau di DPR minum begini ditepuhin, Pak. Saya ulangi bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah ... pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Ketiga. Sementara itu, Para Pemohon Perkara 82 meminta Pasal 47 ayat (1) Ini masih saya bacakan, Pak, walaupun tadi beliau sudah menyatakan mencabut. Pasal ... Perkara 82 meminta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang 3 Tahun 2025 dimaknai khusus untuk kesekretarian negara yang menangani urusan kesekretariatan militer presiden yang dimaknai Para Pemohon menghendaki agar kesekretariatan yang menangani urusan kesekretariatan presiden dihapus. DPR RI berpendapat bahwa hal ini merupakan urusan kelembagaan negara yang menjadi kewenangan presiden.

Keempat. Dengan demikian, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Mengenai materi muatan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terkait perpanjangan batas usia pensiun perwira tinggi TNI bintang 4.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 merupakan norma perubahan yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengamanatkan pembentuk undang-undang melakukan revisi Undang-Undang TNI terkait batas usia pensiun prajurit TNI dan MK juga menyatakan bahwa batas usia pensiun prajurit TNI sebagai kebijakan hukum terbuka atau yang dikenal open legal policy (pembentuk undang-undang).
2. Pasal a quo juga telah memberikan batasan, yakni dua kali perpanjangan masing-masing untuk satu tahun. Dengan demikian, sudah ada batasan yang jelas bagi Presiden apabila Presiden

memandang masih memerlukan kemampuan seorang perwira tinggi bintang 4 TNI dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang dipimpinnya dan telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk masyarakat.

3. Sesuai amanat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 bahwa batas usia pensiun prajurit TNI merupakan open legal policy, maka norma pasal a quo telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pembentukan undang-undang, yakni Pasal 5, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dengan demikian Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Petitem DPR RI. Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah disampaikan DPR RI, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dalam bahasa Belandanya niet ontvankelijke verklaard.
2. Menolak ... menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 beserta penjelasannya, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ada di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Mohon izin, Pak, ini haus sekali. Kebetulan kami sebenarnya juga sakit, Pak. Batuk, pilek. Tapi saya ke sini bagian dari dedicated to excellence atas apa yang pernah saya kerjakan. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om santi santi om, namo Buddhaya, salam kebajikan.

27. KETUA: SUHARTOYO [29:23]

Baik, terima kasih, Pak Utut.
Dilanjutkan dari Presiden, Prof. Eddy.

28. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [29:34]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, dan yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 68/PUU-XXIII/2025, Nomor 82/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 92/PUU-XXIII/2025. Perkenankan kami menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan, sebagaimana yang dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai itu, negara harus melindungi rakyat dan wilayahnya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di dalam sistem tersebut, kedudukan TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. TNI dan rakyat harus

manunggal dalam menjaga tegaknya NKRI. TNI dan rakyat bersama-sama membantu pemerintah dan membangun ... serta mengatasi berbagai masalah yang ada untuk terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. TNI sebagai institusi utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia, selain Polri, tentunya mempunyai banyak sumber daya manusia yang profesional, berdisiplin, dan memiliki keahlian tertentu. Logis jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut dimanfaatkan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kementerian/lembaga lain yang diperlukan. Untuk itu, prajurit aktif TNI juga perlu dipertimbangkan perpanjangan masa dinas agar sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga Undang-Undang TNI perlu disesuaikan dan disempurnakan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sudah berlaku lebih dari 20 tahun. Selama masa berlakunya tersebut, ada berbagai dinamika pengaturan dan perubahan kebijakan yang terjadi. Meskipun secara umum Undang-Undang TNI masih cukup adaptif, namun beberapa ketentuan seperti peran prajurit aktif TNI dan batasan usia prajurit TNI perlu disesuaikan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021 dan memperhatikan kebutuhan hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon Perkara 68 tidak memiliki hak konstitusional yang dilanggar atas berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 karena dalil kerugian Para Pemohon ini terkait dengan hak memperoleh pekerjaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sama sekali tidak dijadikan batu uji oleh Para Pemohon. Ketentuan a quo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang diuji juga sama sekali tidak menghalangi hak Para Pemohon 68 untuk memperoleh pekerjaan. Bahwa terkait dalil kedudukan hukum Para Pemohon 82, menurut Pemerintah, Para Pemohon 82 tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk berekspresi dan berpendapat, serta ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan angka 15, dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 juga sama sekali tidak memperluas tugas TNI. Pelaksanaan tugas TNI dalam ketentuan a quo, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, hanya bersifat membantu pelaksanaan tugas institusi lain sebagai pengemban tugas dan fungsi utamanya serta dilakukan berdasarkan permintaan.

Bahwa Pemohon 92 dalam permohonannya pada intinya menyatakan mengalami tindakan represif dan menjadi korban kekerasan dalam aksi menolak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Menurut Pemerintah, dalil Pemohon 92 ini merupakan dalil yang sama sekali tidak memiliki relevansi dan tidak memiliki hubungan sebab akibat tentang berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 karena ketentuan a quo hanya mengatur perpanjangan usia pensiun untuk perwira tinggi bintang 4 oleh Presiden, bukan mengatur

tindakan represif yang dapat dilakukan prajuriti TNI. Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum, dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan pengujian materil Para Pemohon Perkara 68, 82, dan 92 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo sehingga permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon 68/PUU-XXIII/2025 yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa pengisian jabatan oleh prajurit TNI aktif yang dapat menduduki jabatan pada Kemendikpolhukam yang sekarang Kemendikpolkam, Kemenhan, BPN, Setmiltpres, BIN, BSSN, Lemhanas, Basarnas, BNN, dan Mahkamah Agung, telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dalam Pasal 47 ayat (2).

Kemudian untuk pengaturan penambahan kementerian/lembaga yang jabatannya dapat diisi oleh prajurit TNI aktif bertujuan untuk:

1. Mempertegas pelaksanaan tugas pokok prajurit TNI yang sesuai dengan jabatan pada beberapa kementerian/lembaga yang dibentuk setelah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dan,
2. Sebagai bentuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa tugas dan fungsi pada kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan tugas pokok TNI setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Pengaturan tersebut di atas juga bertujuan untuk membatasi penugasan prajurit TNI aktif di luar struktur organisasi TNI dan penugasan prajurit aktif di kementerian atau lembaga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Penugasan prajurit TNI pada kementerian atau lembaga tidak hanya berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh prajurit TNI, tetapi juga terkait dengan sarana dan prasarana yang hanya dimiliki dan didayagunakan oleh prajurit TNI aktif, berdasarkan permintaan dari kementerian atau lembaga yang dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagian tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kementerian atau lembaga tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah juga sampaikan bahwa sebelum prajurit TNI dikirim untuk mengikuti seleksi terbuka pada kementerian atau lembaga, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, terlebih dahulu dilakukan seleksi internal secara terbuka di lingkungan

TNI berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima TNI Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit Dalam Jabatan Di Luar Struktur TNI.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dapat sampaikan apabila ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dimaknai agar dapat menduduki jabatan pada kementerian, atau lembaga, atau jabatan sipil lain, maka prajurit TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, sebagaimana Petitem Para Pemohon 68/PUU-XXIII/2025, justru akan menimbulkan:

1. Ketidakpastian hukum. Karena memperlakukan sama jabatan pada kementerian atau lembaga dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memang sejalan dengan tugas pokok TNI dengan jabatan pada kementerian atau lembaga lain yang tidak menjalankan tugas yang dapat dilaksanakan oleh prajurit TNI.

2. Petitem Para Pemohon 68/PUU/XXIII/2025 tentunya merugikan prajurit TNI yang akan dan yang telah menduduki jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI pada ke-14 kementerian atau lembaga, karena harus melepaskan status aktif keprajuritannya di TNI. Padahal yang bersangkutan menjalankan tugas pokok TNI, sehingga justru akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menghambat peran TNI sebagai alat negara untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sehingga justru akan bertentangan dengan Pasal 33 ... maaf, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon 82/PUU-XXIII/2025, yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf b, angka 9 dan angka 15, serta Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28C ... Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [40:40]

Prof. Eddy, itu berkaitan yang 82 banyak, tidak?

30. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [40:44]

Hanya tinggal satu alinea saja.

31. KETUA: SUHARTOYO [40:46]

Oh, ya, baik.

32. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [40:47]

Tapi kalau memang diizinkan untuk dilewati (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [40:49]

Sebenarnya juga tidak relevan lagi karena sudah dicabut.

34. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [40:51]

Baik. Kami lanjutkan (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [40:53]

Silakan, dilanjutkan.

36. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [40:53]

Ya, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Jadi, untuk yang 82, kami skip saja, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis dan Mahkamah Hakim Konstitusi.

Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI, menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan keselamatan seluruh bangsa dari segala bentuk ancaman, TNI memandang ancaman dengan cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada ancaman militer saja, tetapi juga ancaman non-militer yang bersifat multidimensional yang berasal dari masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk kejahatan internasional.

Pengaturan pelaksanaan tugas-tugas TNI dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo sebagai landasan hukum penggunaan kekuatan TNI, baik menghadapi Operasi Militer Perang atau OMP maupun Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. Om ... OMSP didefinisikan sebagai penggunaan kemampuan militer dalam berbagai operasi yang tidak bersifat perang antarnegara. Fokus utamanya adalah pada pencegahan perang, penyelesaian konflik, upaya perdamaian, dan dukungan terhadap pemerintahan sipil dalam mengatasi krisis domestik. Secara fundamental, OMSP berbeda dengan operasi militer untuk perang. OMSP tidak mengutamakan penggunaan atau ancaman kekerasan, melainkan menekankan pada bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Pelaksana OMSP menuntut sinergitas antara TNI dengan berbagai lembaga dan organisasi lain, termasuk yang

bergerak di bidang diplomasi, ekonomi, pemerintahan, bahkan politik, dan keagamaan. Spektrum tugas OMSP sangat luas dan bervariasi, mencakup penanganan bencana alam, seperti gunung meletus, banjir, dan gempa bumi, penanganan aksi terorisme, hingga mengatasi gerakan separatisme bersenjata.

Bahwa sebagai bentuk jaminan, kepastian hukum, dan pembatasan atas pelaksanaan OMSP, adanya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 telah mengatur bentuk pelaksanaan OMSP tersebut. Pengaturan ini mengalami perubahan dengan menambahkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, angka 15 dan angka 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yakni terkait dengan penanggulangan ancaman pertahanan siber, dan perlindungan, serta penyelamatan warga negara, dan kepentingan nasional di luar negeri. Penambahan ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi saat ini dan ancaman yang dapat ditimbulkan terhadap ketahanan negara, serta pemberian dasar hukum yang lebih kuat bagi TNI untuk melakukan penyelamatan Warga Negara Indonesia di luar negeri, dan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Yang Mulia, terkait tugas bantuan TNI dalam mengatasi masalah akibat pemogokan, diatur teknis pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan TNI kepada pemerintah di daerah, dimana perbantuan TNI dalam menangani pemogokan di daerah dilakukan berdasarkan permintaan dan hanya dilakukan pada saat pemogokan yang menun ... pemogokan yang menunjukkan eskalasi ancaman semakin meningkat.

Dengan demikian, pelaksanaan bantuan kepada pemerintah di daerah oleh TNI dilakukan berdasarkan regulasi dan komando karena pada dasarnya TNI beroperasi dalam kerangka hukum dan struktur hierarki yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan dan peraturan militer di bawah komando dan tanggung jawab panglima TNI dan kepala staf angkatan terkait.

Kemudian, penambahan frasa *membantu* dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 harus dibaca dengan penjelasannya yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber adalah TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi ancaman cyber pada sektor pertahanan atau cyber defense." Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghadapi kompleksitas tantangan pertahanan negara seperti tantangan hibrida yang perang cyber sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Dengan demikian, peran TNI dalam ranah cyber tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan melainkan wujud nyata dari tugas konstitusional TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman baik fisik maupun non fisik.

Terhadap pokok Perkara Permohonan Pemohon 92 yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa kebijakan terkait batas usia pensiun bagi prajurit TNI atau Aparatur Sipil Negara merupakan open legal policy sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 56/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Kebijakan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat serta-merta dibatalkan apabila pembatalan tersebut tidak memperhatikan tataran moral, logika, dan keadilan, serta perpanjangan masa jabatan perwira tinggi bintang 4 sebagai hak prerogatif presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan demikian bersifat strategis dan krusial untuk menghadapi tantangan geopolitik serta memastikan kesinambungan program-program strategis pertahanan jangka panjang. Penambahan usia pensiun bertujuan untuk menambah jumlah personel yang tersedia guna memastikan TNI tetap kuat dan siap menghadapi berbagai ancaman. Personel yang lebih senior memiliki pengalaman, keahlian, dan keterampilan yang lebih mendalam, sehingga dapat diberdayakan untuk mempertahankan tingkat profesionalisme dan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Kekurangan personel berdampak pada pelaksanaan tugas TNI sehingga perlu mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan organisasi TNI yang ideal, perlu dilakukan penambahan personel melalui penambahan usia pensiun guna mengoptimalkan kemampuan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Perpanjangan batas usia pensiun ini diserahkan kepada keputusan Presiden sebagai wewenang eksekutif agar fleksibel berdasarkan penilaian kondisi aktual. Pengaturan perpanjangan batas usia pensiun maksimal 2 kali dan dalam 1 kali perpanjangan untuk 1 tahun juga merupakan batasan agar wewenang itu tidak digunakan secara terus menerus.

Bahwa Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 juga merupakan diskresi yang tidak terlepas dari persyaratan formal yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, dimana harus memenuhi syarat sesuai tujuan diskresi, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan etiket baik.

Pada akhirnya, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas,

Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara 68/PUU-XXIII/2025, 82/PUU-XXIII/2025, dan 92/PUU-XXIII/2025, tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon perkara a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Sekian dan terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [50:44]

Prof. Eddy, cepat sekali bacanya, biasanya agak santai.

Silakan dari Majelis Hakim, ada yang mau ... Prof. Saldi atau ... Pak Arsul dulu. Yang Mulia, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:03]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Utut Adianto (Pak Ketua Komisi I) yang telah menyampaikan Keterangan DPR, dan Pak Wamen Hukum (Prof. Eddy Hiarij) yang telah menyampaikan Keterangan Presiden.

Saya sedikit saja, bisa salah satu yang nanti merespons. Ini terkait dengan Pasal 47 yang dimohonkan pengujian, ya. Tidak bisa kita pungkiri memang Pasal 47 itu sebagian besar sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, hanya ada beberapa yang merupakan tambahan yang baru.

Nah, kalau tadi saya menyimak, terutama apa yang disampaikan oleh Pak Wamen Hukum, itu penjelasan yang cukup ... apa ... luas dan juga dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Utut adalah yang terkait dengan siber, ya, fungsi ... apa ... siber yang bisa dijalankan oleh prajurit atau perwira TNI.

Nah yang barangkali kami perlu dilengkapi, Pak Wamen, adalah yang terkait dengan Narkotika Nasional, ya. Sejauh tadi saya menyimak, ini belum tersinggung, belum terjelaskan. Mengapa ini perlu saya pertanyakan? Karena sejauh pemahaman saya, rezim hukum penanggulangan narkotika kita, sama dengan juga penanggulangan terorisme itu adalah berbasis penegakan hukum. Karena secara prinsip dasar TNI itu bukan penegak hukum, secara prinsip dasar, meskipun dalam sejumlah tindak pidana diberi kewenangan sebagai penegak hukum, maka barangkali ini yang perlu dijelaskan, ya, terkait dengan narkotika nasional yang tentu kalau saya bicara lembaganya, barangkali seperti BNN yang bisa diduduki oleh prajurit atau perwira tinggi TNI.

Saya kira dari saya itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [53:43]

Baik.

Prof. Enny, silakan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:49]

Baik.

Terima kasih kepada DPR, Pak Utut dan kepada Pak Wamen.

Saya ada beberapa hal yang mohon nanti ada keterangan tambahannya. Yang pertama adalah ini kan ada kekhawatiran tadi dari Pemohon soal kemungkinan-kemungkinan bahwa selama ini civil society yang kemudian menjadi sesuatu yang sudah diposisikan untuk diutamakan paling tidak quote unquote begitu, tetapi ini khawatirnya mereka nanti bisa dimasuki oleh militeristik seperti itu, itu gambarannya. Oleh karena itu saya mohon untuk yang OMSP yang Pasal 7 ayat (2) huruf b, itu kan ada dua hal yang baru sebenarnya, Pak Utut, ya. Yaitu soal angka 15 dan angka 16 sebenarnya dua hal yang baru dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Justru yang baru ini kebetulan sekarang sedang ramai sekali didiskusikan soal cyber tersebut. Itu sebetulnya kalau dilihat dari penjelasan undang-undang tersebut, ini berkaitan dengan pertahanan cyber itu kan sebetulnya karena ini termasuk defense cyber, dia mestinya lebih utama begitu. Tetapi kenapa kemudian ini membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber? Itu yang dibantu siapa sebetulnya? Ini gimana konteks desainnya di situ, supaya ada keseimbangan dengan masyarakat sipilnya seperti apa, kemudian tetapi ini sebenarnya penguatan kepada

defense cyber-nya. Nah ini mohon keseimbangan seperti apa nanti di situ untuk hal yang membantu? Karena yang nomor 16 juga hal yang baru, tapi tidak saya tanyakan karena dua hal itu yang terkait dengan OMSP.

Kemudian yang berikutnya, Pak Utut dan Pak Wamen, ini kan Pasal 47 juga saya sama dengan yang disampaikan Pak Arsul. Ini memang ada cukup banyak hal yang diubah di sini, tetapi saya coba sandingkan karena ini 47 ayat (1) dan (2) ini kan 47 ayat (1) ini memang ada penambahan dari undang-undang yang lama, tambahan di situ untuk beberapa jabatan, tetapi kemudian ada yang kemudian di luar yang 4 jabatan tertentu, ya, dari Pasal 47 ayat (1) itu. Lah, yang tertentu ini adalah ... apa namanya ... setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan, tetapi kalau yang untuk tertentu itu, itu apakah aktif di situ, ya? Statusnya aktif atau kalau itu kemudian sama dengan yang dulu, itu kemudian dia berhenti. Karena apa? Karena saya coba sandingkan dengan Undang-Undang ASN di sini dalam Undang-Undang ASN ini memang ada ketentuan di Pasal 19, jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh TNI termasuk kepolisian, tetapi kemudian dalam Undang-Undang ASN ini itu kan kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Kepolisian, seperti itu, ya. Lah, ini yang di sini yang kemudian ditegaskan bahwa ini di pengaturan lebih lanjutnya, ini kemudian berdasarkan permintaan tunduk kepada kementerian lembaga. Ini yang digunakan yang mana sebetulnya? Apakah ini an sich sepenuhnya Undang-Undang TNI? Atau kemudian me-refer kepada Undang-Undang ASN? Yang mana yang kemudian me-refer kepada Undang-Undang ASN itu? Ini dua hal itu saja. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [57:24]

Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia!

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [57:27]

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih kepada DPR dan Pemerintah, Pak Utut, Pak Profesor Eddy Hiariej yang sudah menyampaikan keterangan. Tadi sudah terbantu juga oleh Pemohon 82 yang mencabut, jadi sudah dikurangi juga itu pekerjaannya Pak Eddy itu jadi tidak semuanya harus dijawab juga. Nah, saya satu hal ini yang perlu agak dielaborasi oleh Pemerintah dan DPR berkaitan dengan Pasal 53, tapi saya mau cerita dulu. Ketika saya kuliah dulu, saya ditanya oleh dosen, apa bedanya seorang bintara, perwira, dan tamtama? Kalau dia di level bawah itu biasanya nyanyi wajibnya itu "Maju Tak Gentar", Prof. Eddy. Jadi, kalau levelnya di bawah itu majunya ... lagu wajibnya "Maju Tak Gentar". Kalau sudah sampai level tengah, sudah masuk ke perwira, nyanyi wajibnya itu

“Padamu Negeri, Kami Mengabdikan”. Kalau sudah sampai perwira tinggi, nyanyinya “Kemesraan”. Nah, kemesraan ini jangan cepat berlalu, sehingganya penambahan usia itu jangan-jangan realisasi dari nyanyi itu. Semakin panjang kemesraan itu bisa dinikmati.

Terlepas dari nyanyi ... jawaban perbedaan itu yang anekdot saja, kami ini sebetulnya perlu dibantu oleh DPR dan Pemerintah, mengapa untuk semua bintang, lalu perwira sampai kolonel, levelnya kolonel itu, itu batas usia pensiunnya tidak dibedakan? Sementara untuk perwira tinggi bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu dibedakan. Apa rasional di balik ini? Jadi, sekalipun ini open legal policy, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, ada soal yang harus dipenuhi Pak Utut, Prof. Eddy, rasionalitas di balik itu. Nah, ini yang belum dijelaskan oleh Prof. Eddy dan Pak Utut kepada kami. Tolong ini dijelaskan, nanti rasionalitas itu yang akan kami nilai, ini memenuhi enggak atau tidak. Kalau tidak nanti kita samakan saja semua perwira tinggi itu di levelnya bagaimana. Sekalipun angka itu Mahkamah Konstitusi berupaya menghindar.

Nah, oleh karena itu, tolong kami dibantu ... tolong dibantu apa rasionalitas di balik membedakan ini, terlebih ada ketentuan lain untuk bintang 4 yang sedang menjalankan ini, ini, ini, bisa ditambah, diperpanjang dua kali masing-masing satu tahun oleh Presiden, apalagi rasionalitas dibalik ini? Padahal kan harusnya semakin senior, itu semakin kita kurangi, Pak ... Pak Utut. Nah, ini semakin senior, semakin diperpanjang. Nah, tolong kami dibantu menjelaskan ini, agar bisa kalau misalnya kita mau menolak Permohonan ini, ini ada rasionalitasnya, dan Mahkamah bisa menerima rasional itu. Tapi kalau misalnya rasionalitasnya tidak bisa diterima dalam batas penalaran yang wajar, nah itu kan itu harus dipikirkan dengan serius. Karena ini memang tidak bisa dinilai soal diskriminasi atau tidak, tapi ini rasional atau tidak. Karena selama ini kan kita mengenal kalau perwira tinggi satu kelompok dia begitu. Sekarang undang-undang ini membedakan usia pensiun perwira tinggi itu, ada yang 61, 62, 63, bahkan ada yang bisa ditambah dua tahun lagi.

Nah, saya lebih pada itu saja. Karena memang kami Mahkamah Konstitusi dulu menyerahkan kepada pembentuk undang-undang soal usia ini. Itu benar, tapi rasionalitasnya itu harus kena Mas Utut dan Prof. Eddy. Terima kasih, Pak Ketua.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:02:01]

Prof. Arief. Silakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:02:08]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Begini, saya sejak dulu itu begini punya pandangan rasanya enggak elok kita itu mendikotomikan antara sipil dan militer yang dipisahkan. Karena apa? Saya melihat komponen untuk menjaga keamanan, menjaga kedaulatan itu tidak hanya merupakan tugas dari militer, tapi juga merupakan tugas dari seluruh rakyat semesta. Juga melihat kelahiran TNI, kelahiran militer di Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain. Ini membawa konsekuensi menurut saya, konsekuensi di dalam penerapannya kok terus akhirnya berkonsekuensi di Indonesia ini sekarang ada dikotomi militer dan sipil. Dari sisi itu, maka pemahaman kita bersama, pemahaman kalangan militer maupun kalangan sipil itu harus diarahkan atau disatukan kembali. Ada latar belakang yang sebetulnya tidak bisa didikotomikan sebagaimana sekarang didikotomikan karena memang banyak negara-negara modern mendikotomikan tugas penjaga kedaulatan, penjaga keamanan itu, ini porsinya militer, ini porsinya sipil. Tapi bagi saya, amanat Undang-Undang Dasar yang tertera di Alinea Keempat Undang-Undang Dasar itu, itu tugas bersama seluruh komponen bangsa, tidak mendikotomikan militer dan sipil, itu tugas bersama. Pada waktu pemerintah, terutama ini memberikan penjelasan, ada latar belakang filosofis, ada latar belakang sosiologis, dan latar yuridis. Saya belum sampai ke tataran yuridisnya dulu. Tataran yuridis nanti akan mengikuti dari penjelasan yang sifatnya ideologis, filosofis, dan sosiologis. Kenapa kelahiran militer itu berbeda antara Indonesia dan negara yang lain? Oleh karena itu, saya pada waktu membaca ini di awal penjelasan keterangan Pemerintah, sebetulnya kalau kita berangkat dari apa yang saya sampaikan terdahulu tadi, ini mohon bisa diberikan ada landasan ideologis, landasan filosofis, dan sosiologis yang dikaitkan juga dengan landasan lahir secara ... lahirnya TNI, lahirnya militer secara historis. Karena tidak terpisahkan antara ... dan tidak mendikotomikan antara militer dan sipil. Sehingga berangkat dari landasan ideologis, filosofis, dan sosiologis itu, maka dalam implementasinya yuridis, itu tidak bisa didikotomikan ini begini, ini porsinya ini, ini porsinya begini.

Nah itu, saya mohon untuk bisa mungkin Mas Utut dan dari Pemerintah bisa lebih banyak mengelaborasi landasan ideologis, filosofis, dan sosiologis dengan dikaitkan dengan lahirnya TNI di Indonesia. Yang berbeda dengan di negara-negara lain yang memang sejak awal konstruksinya berbeda antara sipil dan militer, dengan yang ada di Indonesia. Dari situ, maka pemahaman yuridisnya akan kita temukan titik keseimbangan antara apakah betul didikotomikan itu tugas TNI saja, bukan tugas dari sipil, atau tugas sipil itu hanya kewenangannya sipil dan bukan merupakan kewenangan dari TNI? Nah, dari situ maka desain yuridisnya bisa kita ambil satu keseimbangan yang ideal, yang bukan meniru dikotonominya sipil, militer di negara-negara lain, tapi kita

mempunyai model keseimbangan bahwa tugas atau kewajiban bersama antara militer dan sipil tidak dikotomikan, sebagaimana yang itu ada di negara-negara lain.

Itu, Pak Ketua, terima kasih. Mohon tambahan penjelasan dari aspek ideologis, filosofis, dan sosiologis dikaitkan dengan sejarah lahirnya TNI Polri yang dari dulu sebetulnya enggak ada dikotomi itu. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:07:56]

Baik, Yang Mulia Prof. Arief.

Itu, Pak Utut dan Prof Eddy beberapa permintaan keterangan dari ... keterangan tambahan dari Majelis Hakim. Saya juga ingin tambahkan sedikit, begini, Bapak Utut dan Prof. Eddy. Ini Pasal 47 ini kalau kita cermati, ini di ayat (1) kan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan pada lembaga atau kementerian, ini ayat (1)-nya. Kemudian ayat (2)-nya, "Selain menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif."

Jadi, syaratnya harus berhenti, mengundurkan diri, atau pensiun. Kemudian, prajurit yang menduduki jabatan, pada ayat (3)-nya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian atau lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di kementerian yang bersangkutan. Itu. Tapi, di ayat (5)-nya saya melompat langsung ke ayat (5) begini, "Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panglima."

Ini bagaimana panglima masih cawe-cawe kalau syarat untuk menduduki jabatan tertentu harus mengundurkan diri atau tidak aktif lagi? Ini ada semacam *contradictio in terminis* di antara beberapa ayat ini kalau kita runut dari ayat (1) sampai ayat (5) ini. Nah, mungkin Pemerintah atau DPR bisa menjelaskan ini atau nanti ditambahkan dalam keterangannya. Di satu sisi syarat harus mundur, tapi di sisi lain kenapa pembinaan dan karier masih ditangani oleh panglima? Nah, ini yang kemudian menimbulkan ... apa ... di ruang-ruang publik bahwa bagaimana kemudian supremasi sipilnya kemudian masih dikendalikan oleh unsur-unsur dari TNI atau dari panglima itu. Mungkin dijelaskan itu. Termasuk kami dari Majelis Hakim ada tambahan juga, Pak Utut dan Prof. Eddy, tentang risalah pembahasan ketika pasal-pasal yang diuji ini dilakukan pembahasan. Mohon nanti bisa diberikan kepada kami.

Silakan, Pak Utut, mau ada yang disampaikan terlebih dahulu ataukah nanti saja tertulis?

46. DPR: UTUT ADIANTO [01:10:48]

Baik, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Saya mencoba menjawab yang sifatnya tidak terlalu teknis karena saya bukan ahli hukum.

Kepada Yang Mulia Pak Arsul Sani, Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Pak Saldi Isra, Terima kasih. "Maju Tak Gentar", "Padamu Negeri", dan "Kemesraan". Kebenaran tiga lagu ini saya memahami.

Yang Mulia Pak Arief Hidayat, terima kasih diingatkan. Ini guru besar GMNI, konsep ideologis, sosiologis, filosofis, historis, dan yuridis. Yang Pak Arief pasti kami jawab dalam tambahan, Pak. Saya takut keliru. Walaupun kalau orang kayak saya mencoba menjalankan, yang pertama adalah pantas enggak? Atau asas kepatutan. Kedua, negara mampu atau tidak?

Jadi, Pak Arsul Sani, soal siber kalau tentara enggak punya siber, ya, kalau Bahasa sekarang geletak, Pak. Kalau kekuatan Israel (...)

47. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:03]

Itu (...)

48. DPR: UTUT ADIANTO [01:12:04]

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:04]

Mohon maaf, Pak Utut.

50. DPR: UTUT ADIANTO [01:12:06]

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:07]

Yang itu enggak saya persoalkan.

52. DPR: UTUT ADIANTO [01:12:08]

Oh.

53. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:08]

Bisa memahami. Yang narkoba nasional saja.

54. DPR: UTUT ADIANTO [01:12:10]

Nah, ini memang Pak Arsul, Beliau pernah jadi jagoan di Komisi III. Jadi nanti biar ditambahkan saja. Saya keliru menafsirkan, nanti bahaya. Tetapi kalau enggak salah ini bukanlah tambahan, ya. Kalau enggak salah sudah ada di-existing, undang-undang 2004. Supaya kita pahami bersama, undang-undang dahulu ditandatangani 16 Oktober 2004. Itulah undang-undang terakhir yang ditandatangani oleh Ibu Presiden Megawati. Jadi tentu sebagai anak buahnya, saya menjalani sepenuh hati dengan penuh kehati-hatian.

Ibu Enny, soal civil society, supremasi sipil, soal siber juga di situ dan perbantuan terhadap ... kalau ada masyarakat kita di luar negeri.

Terhadap siber nanti disampaikan ditambahkan. Tetapi perbantuan masyarakat di luar negeri ini seringkali lambat. Contoh pada saat krisis-krisis tertentu, kita siapa yang harus bekerja sama? Ada Kemlu, ada Kemhan, ada Kemenaker. Tapi harus lead-nya supaya pesawat AURI-nya segera ke sana mengambil, mengamankan, atau melawan perompak misalnya.

Dan yang terakhir yang dari Pak Saldi Isra. Ini terus terang menjadi concern utama saya ketika berani memimpin panja ini. Justru di sinilah keadilan. Tamtama dan bintanga hanya 53 tahun, Pak Saldi. Di kawan kita Polri, 58. Nah, 53 itu anaknya belum mentas, Pak. Saya pastikan paling baru kelas 3 SMA atau tingkat 1, tingkat 2. Dari sisi kesamaptaan usia 53, karena kita jarang perang, masih oke doke.

Nah, sekarang dari jumlahnya, apakah ini membembani APBN? Itu yang menjadi concern pertama kita. APBN kita waktu kita menggedok ini masih berbasis APBN 2025. Yang angkanya saat itu Rp3.621.000.000.000,00, dengan defisit Rp616 triliun. Apakah ini membebani?

Saya petakan lagi dibantu oleh TNI. Tamtama dan bintanga itu yang terbesar. Nanti tolong dikoreksi dan diberi angka yang presisi. Ancer-ancer sekitar 375.000 ke 400.000. Sebagai gambaran besar, angkatan darat=375.000, angkatan laut=70.000, angkatan udara=40.000. Total $375+70=440$, 485.000. Nah, tamtama dan bintanga itu paling banyak di situ, sekitar 400. Kolonel, nah, kalau ... antara yang 50 ke 80.000. Nah, yang bintang 1 ke 4 yang variannya kemesraan tadi, itu jumlahnya nanti angka persisnya tapi enggak lebih dari 5.000 enggak ada, ya, Pak? Enggak sampai, ya? 1.000? Enggak sampai, ya? Mungkin 1.000 yang bintang 1, 2, 3, dan 4. Ya, kalau di angkatan darat sekarang ini puncaknya, yang bintang 4 ada 3. Panglima TNI, Wakil Panglima, dan Kasad. Tapi biasanya hanya satu. Di AL=1, AU=1. Yang ada Panglimanya berarti 2.

Jadi, dari sisi APBN, saya juga saat itu berdiskusi dengan Dirjen Anggaran, Saudara Isa ... ini yang concern utama saya, inilah keadilan, Pak. TNI agak beda dengan profesi lain, ini pengabdian. Pada

kesempatan ini, saya juga menyampaikan duka cita, Pak Wamen, dan para tentara. Kemarin di HUT ada dua orang prajurit gugur. Yang pertama, pratu ... Praka Zaenal Muttaqin, dia adalah intai amfibi, ini 2 Oktober, dia terjun, gagal. Kemudian, Pratu Johari Alfarizi dari Kopassus, dua gugur. Yang pertama sedihnya, istrinya hamil 7 bulan. Anak ini tidak akan mengenal Bapaknya. Jadi, kalau saya ditanya, ini bukan hanya profesi, ini pengabdian. Jadi, Saudara-Saudara, itulah sebabnya secara insting saya, saya harus perbaiki ini. Di undang-undang yang lama tidak ada rambu, Pak ... Yang Mulia Pak Saldi Isra. Tidak ada rambu harus keluar, kalau sekarang harus. Begitu undang-undang ini sudah digedok, Pak Presiden tanda tangan 26 Maret, saya langsung telepon Panglima. Itu kepala Bulog masih aktif, harus gone atau tetap. Dia memilih ... siapa kepala Bulog namanya ... Nova siapa ... letjen siapa? Novi ... Novi Helmy. Dia memilih tetap di angkatan darat, dia harus (siul). Nah, itulah yang kami selaku pembuat undang-undang inginkan, ada ketegasan. Tapi nanti yang Pak Suhartoyo, frasa-frasa, Yang Mulia, saya tidak terlalu paham soal hukum. Tapi sekali lagi, yang disampaikan nanti akan kita tambahkan, mudah-mudahan ini bagian dari memperkaya atau menambah saling pemahaman kita.

Dari saya, saya cukupkan. Tetapi yang dari Pak Suhartoyo tadi, minta maaf, saya sekarang 60, (ucapan tidak terdengar jelas), banyak lupa, Pak. Karena memang 5 bulan terakhir kondisi fisik saya tidak sebaik dulu. Ayat (1) kontradiksi dengan ayat (5), ayat (2) dengan ayat (5). Kalau pemahaman saya waktu saya yang gedok, "Lu boleh ke mana saja, asal ke-14 ini." Nah, yang keluar dari sini, harus out. Hanya itu penegasannya.

Kalau ada Panglima TNI, masih ... waktu itu memang kami berdebat panjang. Apakah ini masih dibina Panglima TNI oleh menteri yang ada? Nah, ini kan karena masih aktif, ya, tentu yang memberi pangkat Panglima TNI. Tapi Panglima TNI dalam debat itu atas penilaian menteri A, B, C yang ditetapkan.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:19:18]

Sudah ... sudah mundur, Bapak.

56. DPR: UTUT ADIANTO [01:19:19]

Kenapa, Pak?

57. KETUA: SUHARTOYO [01:19:19]

Sudah mundur dan tidak aktif. Sudah putus hubungan dengan (...)

58. DPR: UTUT ADIANTO [01:19:24]

Oh, ya, Pak. Kalau yang di luar 14 kementerian/lembaga itu, harus mundur, Pak, teta ... enggak dibina, dia balik lagi ke TNI. Tetapi kan tadi ada pertanyaan, ini kok Panglima TNI masih mem ... menilai? Yang ... yang memberi kenaikan pangkat memang panglima karena dia masih aktif. Tetapi apabila penilaiannya, ya, datang dari menteri yang bersangkutan, yang dia ditugaskan. Jadi, dalam hal ini, kekhawatiran supremasi sipil, saya rasa berlebihan dan kalau hemat saya, saya meyakini, saya umurnya sudah 60, Pak, Pak Arief mungkin Yang Mulia lebih dari saya, enggak ada jarum jam yang bisa dibalikkan. Saya lama di USSR, Pak Saldi Isra, Yang Mulia, banyak sekali yang kembali ingin ke komunis. Nih, enggak bisa. Kita akan menuju kesetimbangan baru. Itu sebabnya saya berani membuat undang-undang ini. Demikian, terima kasih.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:30]

Pak Utut?

60. DPR: UTUT ADIANTO [01:20:31]

Ya. Pak Saldi, Yang Mulia?

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:32]

Ini kan kalau orang biasanya juara catur itu jarang sekali lupakan langkah-langkah itu, harus dihafal terus. Tiga langkah ke depan saja sudah tahu mau taruh kuda di mana, begitu. Tadi saya lebih fokus perbedaan usia pada posisi bintang itu, itu yang harus dijelaskan. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Itu kan kelompoknya di perwira tinggi semua. Kenapa harus dibedakan? Dulu kita hanya mengenal itu perwira itu sama soal ininya. Tapi sekarang undang-undang ini membedakan. Dan itu yang harus dijelaskan rasionalitasnya ke kami, Pak Utut. Terima kasih.

62. DPR: UTUT ADIANTO [01:21:07]

Sebelum ke Pak Edward, saya tambahkan ini juga menjadi perdebatan panjang. Why wrong ancestor and ancestor, two ancestor and three ancestor? Karena rata-rata ini tentara impiannya hanya kolonel. Bintang 1, 2 itu bintang yang jatuh dari langit pada umumnya. Pursue their career itu maksimum kolonel. Karena sampai di situ biasanya sudah pensiun. Kalau 60, 59, 60, 61 itu untuk orang-orang yang memang luar biasa sampai situ, gitu. Jadi, ini bagian dari

rombongan kecil yang memang sudah creme de la creme. Orang yang sangat teruji. Kalau mereka ini dulu bintang 1 Lemhanas, Pak. Kalau kami di politik dari tambal ban bisa jadi bupati. Kita yang penting dipilih oleh rakyat. Mereka yang paling berjenjang merit system-nya paling, menurut hemat saya, minta maaf, disiplinnya paling tinggi. Jadi, kalau bisa sampai 61, 62, 63, ilmu dan kesamaptaan dan experience yang they've got so far bisa jadi manfaat. Ini kan problemnya 60 ... eh, 58, pensiun. Jadi, Panglima TNI kita di tiga periode terakhir, satu tahun, satu tahun, satu tahun. Karena di rata-rata bintang 2 saja sudah 57. Ya, baru masuk, pensiun dia. Panglima adalah pemimpin dari para kepala staf yang arahnya bagian dari menentukan kebaikan negara kita. Begitu, Yang Mulia Pak Saldi Isra. Dan sekali lagi, secara budget atau begroting itu tidak membebani APBN. APBN ini sudah saya konsultasikan dengan Dirjen anggaran saat itu. Terima kasih. Karena ini yang bintang itu lapisan yang paling kecil, sedikit. Creme de la creme. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:23:26]

Baik.
Dari Pak Wamen, silakan!

64. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:23:27]

Ya, terima kasih. Yang pertama terkait masalah usia tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Utut. Bahwa memang itu ada pada beban tugas dan tantangan global. Selain itu, memang untuk bintang 1 ke bintang 2 dan seterusnya itu sangat selektif. Dan kami akan jelaskan secara rinci nanti dalam keterangan tambahan.

Yang kedua terkait cyber attack, Yang Mulia. Ketika kami menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan sekarang juga sedang dibahas tentang Undang-Undang Keamanan Cyber. Salah satu rujukan kita adalah Convention on Cybercrime di Europe pada tahun 2000. Di situ dia membahas sangat banyak terkait apa yang disebut dengan istilah cyber attack against state defense atau serangan cyber terhadap pertahanan negara. Jadi ketika itu kami tuangkan di dalam konstruksi perundang-undangan di Indonesia, memang TNI harus terlibat ketika kita berbicara mengenai pertahanan cyber. Dan itu juga kita mengenal bahwa di dunia dan itu juga dibahas dalam convention di Budapest, Hungaria, adalah tentang perang cyber yang dapat merusak sistem pertahanan negara. Oleh karena itu memang wajib tentara untuk terlibat di situ.

Kemudian yang kedua adalah mengenai pertanyaan dari Pak Arsul Sani. Ada tujuh faktor mengapa narkoba itu subur di Indonesia. Salah satu adalah kita ini adalah negara dengan garis pantai terbanyak nomor ... terbesar, terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada, dengan

jumlahnya ... luasnya sekitar 75.000 km². Pengungkapan kasus narkoba itu tidak sedikit yang ditangani oleh angkatan laut dan keberadaan angkatan laut sebagai penyidik itu sudah dikenal sejak KUHAP. Makanya di dalam KUHAP itu penyidik selain Polri dikenal TNI AL. Tetapi dalam RUU KUHAP matra itu kita hapus karena dalam perkembangan undang-undang untuk Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara apa ... fungsi investigasi juga kita berikan kepada TNI Angkatan Udara.

Demikian juga dalam mengantisipasi beberapa undang-undang ke depan, termasuk ketika berbicara soal penjagaan di tapal batas itu angkatan darat juga terlibat di dalamnya, sehingga mengapa untuk narkoba pun itu dimungkinkan dari TNI.

Yang berikut terkait pertanyaan dari Yang Mulia Pak Ketua Majelis, Pak Ketua MK Pak Hartoyo, sebetulnya Pasal 1 dan Pasal 3 itu kalau kita melihat itu tidak bertentangan karena ada jabatan-jabatan khusus di luar struktur yang memang memerlukan pembinaan Panglima TNI. Di Kejaksaan itu ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Ini memang perdebatan. Mengapa perdebatan? Kita ini mengenal lembaga tunggal penuntutan, yaitu Kejaksaan, tetapi kami yang memahami doktrin hukum pidana. Yang namanya hukum pidana militer, itu mohon maaf kastanya sangat tinggi. Makanya di dalam doktrin hukum pidana itu hukum militer tidak disebut dengan istilah *lex specialis*, tapi dia disebut dengan istilah *ius specialis*. Itu kedengarannya hampir sama, tapi ada perbedaan secara prinsip. *Lex specialis* itu berarti aturan khusus, kalau *ius specialis* berarti undang-undang khusus, hukum khusus. Karena kita bukan berdasarkan pada militer ofensif atau sivil ofensif tapi kita berdasarkan pada dadernya, pada aktornya.

Oleh karena itu, untuk menjebatani antara Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum tunggal dan hukum pidana militer yang memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* di situ, maka ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan dia tidak bisa terlepas dari arahan panglima militer karena di situ berlaku hukum pidana militer.

Jadi, memang ketika Pasal 1 itu dia memang tidak perlu keluar dari struktur. Artinya apa? Ada ayat (3) kemudian mengatakan ada pembinaan dan itu diserahkan kepada Panglima TNI.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:27:30]

Ya. Bagaimana Prof. Eddy menjelaskan untuk Hakim Agung?

66. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:27:35]

Sama saja (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [01:27:35]

Ini kan termasuk Mahkamah Agung juga ini.

68. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:27:37]

Persis.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:27:38]

Coba dijelaskan ini.

70. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:27:39]

Jadi kalau hukum Hakim Agung karena kita mengenal ada yang namanya kamar pidana militer dan tata usaha negara. Jadi, di sinilah memang keistimewaan dari hukum pidana militer. Dan kalau untuk ... apa namanya ... di pengadilan kan kita mengenal ada beberapa badan peradilan yang memang semua bermuara kepada Mahkamah Agung, tetapi lembaga penuntutan, kan hanya ada satu lembaga penuntutan. Di sini yang kemudian dalam rangka menjembatani itu, makanya lahirnya lah Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang kemudian dimasukkan di dalam undang-undang ini maupun dalam undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, tetap ada pembinaan itu dari Panglima TNI.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:28:19]

Ini kan kalau Hakim Agung dari militer, menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan Kehakiman, kan juga menimbulkan tanda tanya juga kalau kemudian pembinaan masih ditangani lembaga lain, sementara semangat dari tahun berapa itu sudah one man roof, satu atap. Itu harus ... ini kan diantisipasi ketika membentuk norma ini sebenarnya.

72. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:28:45]

Ya. Saya kira untuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan dua hal yang berbeda, ya. Kalau hakim itu dia kan terlepas dari intervensi dan pengaruh apa pun, dia bersifat mandiri. Berbeda dengan kejahatannya, dia adalah on behalf state, atas nama negara. Saya kira itu dua hal yang berbeda, tetapi kalau khusus untuk Kejaksaan (...)

73. KETUA: SUHARTOYO [01:29:01]

Ya karena Mahkamah Agung, Pak Eddy. Hanya Mahkamah Agung saja, bukan aparat Mahkamah Agung di Mahkamah Agung, di norma ini. Mahkamah Agung kan justru pelaksana kekuasaan yudisial di situ.

74. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:29:17]

Pendapat kami, Yang Mulia. Bahwa Mahkamah Agung di situ yang dimaksudkan adalah hakim militer yang ada pada Mahkamah Agung.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:29:25]

Ya, Hakim Agung, kan?

76. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:29:26]

Ya, betul.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:29:27]

Ya, itu. Oke.

78. PEMERINTAH: EDDY O. S. HIARIEJ [01:29:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:29:30]

Cukup, ya. Baik.

Kemudian untuk perkara ini, baik tiga nomor sebenarnya, tapi 68 dan 92 yang tinggal yang tersisa. Ada permintaan sebagai pihak terkait dari Panglima TNI. Oleh karena itu, tadi Majelis Hakim sudah memutuskan untuk menerima keterangannya sebagai pihak pemberi keterangan yang akan dijadwalkan pada sidang yang akan datang, mendengar keterangan dari Panglima TNI dan dari Pemohon, mungkin 68 dulu ada ahli yang diajukan?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:04]

Siap, Yang Mulia.
Insya Allah ada ahli, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:30:06]

Berapa orang?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:07]

Dua, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:30:08]

Dua orang, ya?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:09]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:30:11]

Baik.

Kalau demikian, nanti kita dengarkan keterangan Panglima dulu, dilanjutkan dengan pemeriksaan dua ahli dari Pemohon 68, ya. Saksi ada?

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:25]

Izin, Yang Mulia.

Itu satu sidang atau gimana, Yang Mulia?

87. KETUA: SUHARTOYO [01:30:28]

Satu sidang, satunya bareng.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:30]

Siap, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:30:31]

Ada saksi enggak?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:34]

Masih validasi, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:30:36]

Apa itu validasi itu?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:37]

Insya Allah nanti dikirimkan, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:30:39]

Baik.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:40]

Siap.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:30:40]

Yang pasti dua ahli, ya?

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXIII/2025: PRABU SUTISNA [01:30:41]

Siap, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:30:42]

Baik dijadwalkan di hari Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 10.30. Agendanya mendengar keterangan Pihak Terkait TNI, Panglima TNI, dan ahli dari Pemohon 68. Keterangan dan CV-nya supaya diserahkan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan.

Kemudian, sidang yang akan datang juga dimohon Pak Utut dan Prof. Eddy keterangan tambahnya sudah diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan tersebut, terutama risalah pembahasan di pasal-pasal yang berkaitan dengan itu, Pak Utut.

Baik, terima kasih untuk semuanya, khususnya untuk DPR dan Presiden yang telah memberikan keterangannya dan semua yang hadir di ruang sidang ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.01 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

